

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah ditulis pada bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan bahwa :

1. Pengambilan sumpah terhadap saksi dikatakan penting karena menjadi salah satu syarat yang ditentukan dalam Pasal 160 ayat (3) jo Pasal 185 ayat (7) KUHAP. Namun demikian pengambilan sumpah terhadap saksi bukan menjadi syarat mutlak karena KUHAP mengatur bahwa saksi dalam memberi keterangan baik dapat dilakukan dengan disumpah maupun memberi keterangan tanpa disumpah. Pasal 185 ayat (7) KUHAP menentukan bahwa apabila saksi tidak disumpah maka keterangannya tidak mempunyai kekuatan pembuktian sebagai alat bukti keterangan saksi, namun keterangan saksi tanpa disumpah dapat mempunyai kekuatan pembuktian jika berkesesuaian dengan keterangan saksi lain yang disumpah sehingga dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti sah yang lain. Dengan demikian, keterangan saksi tanpa disumpah juga mempunyai kekuatan pembuktian alat bukti keterangan saksi. Pengambilan sumpah terhadap saksi lebih didasarkan pada alasan psikologis yaitu menyangkut kepercayaan kepada Sang Pencipta dan kredibilitas pengadilan sebagai representatif sifat Adil Sang Pencipta, tempat masyarakat dalam mencari keadilan di muka bumi ini.

2. Kekuatan pembuktian keterangan saksi adalah bebas tergantung penilaian hakim. Keterangan saksi di bawah sumpah tidak selalu menjadi alat bukti yang sah. Keterangan saksi di bawah sumpah yang tidak berkesesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan saksi lain tidak mempunyai kekuatan pembuktian sebagai alat bukti yang sah. Keterangan saksi di bawah sumpah yang tidak sesuai satu dengan yang lain, dipandang oleh hakim sebagai keterangan saksi yang berdiri sendiri. Keterangan saksi di bawah sumpah yang berdiri sendiri tidak mempunyai kekuatan alat bukti keterangan saksi karena bertentangan dengan asas hukum *unus testis nullus testis* yaitu satu saksi bukanlah saksi. Keterangan saksi di bawah sumpah yang berdiri sendiri dapat mempunyai kekuatan pembuktian apabila ada persesuaian antara keterangan saksi tersebut dengan alat-alat bukti yang lain.

B. Saran

Berdasarkan pembahasan di atas, maka saran-saran yang dapat penulis berikan adalah :

1. Untuk memperoleh kebenaran dari keterangan saksi, selain dilakukan pengambilan sumpah, namun mungkin perlu ditambah juga cara lain seperti *Lie Detector*.
2. Hakim tidak hanya memiliki pengetahuan hukum saja tetapi pengetahuan akan nilai-nilai moral dan luhur bangsa sehingga sebaiknya perekrutan hakim harus berasal dari para praktisi hukum yang sudah berpengalaman dan memiliki integritas yang tinggi. Hakim karir sebaiknya dihapus.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Chazawi Adami, 2006. *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, PT.Alumni, Bandung
- Fuady Munir, 2006. *Teori Hukum Pembuktian (Pidana dan Perdata)*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
- Hamzah Andi, 1996, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Edisi Revisi, Sapta Artha Jaya, Jakarta
- , 2008. *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Jakarta Bambang Poernomo, 1988. *Pola Dasar Teori dan Asas Umum Hukum Acara Pidana*, Edisi Pertama, Liberty, Yogyakarta
- Machmudin Dudu Duswara, 2003. *Pengantar Ilmu Hukum Sebuah Sketsa*, Cetakan Kedua, Refika Aditama, Jakarta
- Marpaung Leden, 2009. *Proses Penanganan Perkara Pidana*, Buku Pertama, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta
- Mertokusumo Sudikno, 2010. *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Cetakan Kelima, Universitas Atmajaya, Yogyakarta
- Moeljatno, 1987. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Yogyakarta
- Mulyadi Lilik, 2007. *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Perdata*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung
- Prakoso Djoko, 1988. *Alat Bukti dan Kekuatan Pembuktian Di Dalam Proses Pidana*, Liberty, Yogyakarta
- Prinst Dawan, 2002. *Hukum Acara Pidana dalam Praktek*, Cetakan Ketiga, Sinar Grafika, Jakarta
- Prodjodikoro R. Wirjono, 1983. *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Cetakan Kesebelas, Sumur Bandung, Bandung
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2001. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, Balai Pustaka, Jakarta
- Ranoemiharja R. Atang, 1981. *Hukum Acara Pidana*, Tarsito, Bandung

Soelidarmi, 2002. *Kumpulan Putusan Kontroversional dari Hakim/Majelis Hakim beserta Polemik di Media Cetak*, UII Press, Yogyakarta

Subekti R., 1991. *Hukum Pembuktian*, Pradnya Paramita, Jakarta

Syaiful Bakhri H., 2009. *Hukum Pembuktian Dalam Praktek Peradilan Pidana*, Total Media, Yogyakarta

Tim Penyusun, 2002. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Pustaka Hidayah, Jakarta

Yan Pramadya Puspa, 1977. *Kamus Hukum Edisi Lengkap*, CV. Aneka, Semarang

Zulkarnain, 2006, *Praktik Peradilan Pidana*, Cetakan Ketiga, In-Trans Publishing, Malang

Website :

<http://haluankepri.com/news/batam/28975-terdakwa-sumpah-palsu-dituntut-4-bulan.html> tanggal 18 Mei 2012

<http://radarlampung.co.id/read/bandarlampung/hukum-a-kriminal/49698-teliti-kasus-dugaan-sumpah-palsu> tanggal 25 Mei 2012

<http://jambi.tribunnews.com/m/index.php/2012/04/25/briptu-sagala-divonis-19-bulan-penjara> tanggal 25 April 2012

<http://nasional.inilah.com/read/detail/1831018/URLTEENAGE> tanggal 16 Februari 2012

Peraturan Perundang-Undangan :

Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang – Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana / Kitab Undang Undang Hukum Pidana / KUHP (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76)